

Reinterpretasi Kesetaraan Gender dalam Pernikahan: Analisis Penafsiran Ibnu Asyur dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir*

Seri Asmita Harahap

Institut Daarul Qur'an Jakarta
seriasmita@gmail.com

Ida Kurnia Shofa

Institut Daarul Qur'an Jakarta
idakurnia@idaqu.ac.id

Abstrak

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun keharmonisan dan kelangsungan keturunan. Kesetaraan gender dalam pernikahan menjadi isu penting yang sering diperdebatkan, terutama dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri menurut al-Qur'an. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji reinterpretasi kesetaraan gender dalam pernikahan dengan analisis penafsiran Ibnu Asyur dalam Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta teknik analisis konten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Asyur dalam karyanya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, telah menawarkan pandangan progresif terkait kesetaraan gender, dengan menekankan keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan perbedaan peran biologis dan sosial antara pria dan wanita. Ia mengajarkan bahwa kesetaraan tidak berarti persamaan mutlak, melainkan keadilan yang tercermin dalam penghormatan terhadap hak masing-masing pihak dalam hubungan pernikahan. Ibnu Asyur juga menegaskan pentingnya keadilan dalam poligami, di mana suami yang berpoligami harus memastikan perlakuan yang adil terhadap istri-istri mereka, meskipun tidak harus memperlakukan mereka secara identik. Secara keseluruhan, pandangan Ibnu Asyur mengarah pada pemahaman bahwa syariat Islam mendukung kesetaraan gender dalam pernikahan, namun dengan penyesuaian terhadap peran masing-masing individu, yang tetap menghormati perbedaan biologis, sosial, dan emosional antara pria dan wanita. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga moralitas, keseimbangan sosial, dan keutuhan keluarga.

Kata Kunci: *Ibnu Asyur, Kesetaraan Gender, Pernikahan, Reinterpretasi*

Abstract

Marriage in Islam is seen as a bond that not only fulfills biological needs, but also as an effort to build harmony and continuity of offspring. Gender equality in marriage is an important issue that is often debated, especially in relation to the rights and obligations between husband and wife according to the Qur'an. The purpose of this study is to examine the reinterpretation of gender equality in marriage according to the analysis of the interpreter Ibn Asyur in *Tafsir al-Tahrir*

wa al-Tanwir. This study uses a qualitative method with a literature study approach and content analysis techniques. The results of this study are that Ibn Asyur, in his work *al-Tahrir wa al-Tanwir*, offers a progressive view regarding gender equality, emphasizing justice in the distribution of rights and obligations that are adjusted to the differences in biological and social roles between men and women. He taught that equality does not mean absolute equality, but rather justice that is reflected in respect for the rights of each party in a marriage relationship. Ibnu Asyur also emphasized the importance of justice in polygamy, where polygamous husbands must ensure fair treatment of their wives, although not necessarily treating them identically. Overall, Ibn Asyur's views lead to the understanding that Islamic law supports gender equality in marriage, but with adjustments to the roles of each individual, while still respecting the biological, social, and emotional differences between men and women. This principle is in line with the goals of Islamic law to maintain morality, social balance, and family unity.

Keywords: *Ibnu Asyur, Gender equality, marriage, Reinterpretation*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia yang mendalam, di mana baik laki-laki maupun perempuan secara alami memiliki keinginan untuk menikah.¹ Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam masyarakat yang majemuk. Selain memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga bertujuan untuk memastikan kelangsungan keturunan manusia.² Salah satu yang didorong dalam pernikahan adalah keharmonisan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rūm [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Sepanjang sejarah, perempuan sering kali berada dalam posisi yang terbelenggu, di mana peran mereka lebih sering dianggap sebagai objek pemuas nafsu laki-laki.³ Namun, kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam hal ini. Islam memperkenalkan konsep yang menghargai martabat perempuan,

¹ Nurun Nisaa, Baihaqi, "Tafsir Ayat-ayat Pernikahan dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2022), h. 4.

² Ahmad Arifuz, Zaki, "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017), h. 6.

³ Tri Handayani, Deddy Ilyas, "Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 15, no. 2 (2014), h. 36.

terbukti dengan banyaknya perempuan yang berperan aktif dalam berbagai bidang,⁴ termasuk menuntut ilmu dan bahkan ikut serta dalam peperangan. Salah satu contoh mendasar dari penghargaan Islam terhadap perempuan adalah dalam pernikahan, yang dilihat sebagai sebuah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga bentuk saling menghormati dan berbagi tanggung jawab, di mana perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki yang diikat dengan perjanjian suci.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejatinya mengedepankan prinsip kesetaraan dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan.⁷ Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi, secara mendalam mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan gender.⁸

Al-Qur'an menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang mengharuskan adanya perlakuan adil dan tanpa diskriminasi terhadap setiap individu, baik pria maupun wanita. Dalam banyak ayat al-Qur'an, kedudukan manusia di hadapan Allah adalah setara, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, atau status sosial.⁹ Isu kesetaraan gender dalam pernikahan menjadi perdebatan penting dalam pemikiran Islam, terutama terkait dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri menurut al-Qur'an. Meski al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas, interpretasi terhadap ayat-ayat tentang gender sering dipengaruhi oleh pandangan sosial dan budaya mufasir.¹⁰

Salah satu mufasir yang memberikan pandangan progresif mengenai kesetaraan gender adalah al-Thahir Ibnu Asyur melalui karyanya *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dalam tafsir ini, Ibnu Asyur menekankan pentingnya hubungan yang seimbang antara suami dan istri, serta menegaskan prinsip kesetaraan dalam

⁴ Eko Zulfikar, Abdul Mustaqim, "Argumentation of Gender Equality in the Interpretation of Jilbab Verse by Amina Wadud's Perspective", *QOF* 8, no. 2 (2024), h. 169-186.

⁵ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013), h. 12.

⁶ Eko Zulfikar, "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 1 (2019), h. 80.

⁷ Akhmad Khoirul Anwar, Jaka Ghianovan, and Ida Kurnia Shofa, "Understanding the Concept of Gender in Qur'anic Interpretation (A Feminist Study of the Thought of M. Quraish Shihab)", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024), h. 206-221. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.22717>.

⁸ Akrimi Matswah, et al., "Reinterpretasi Ayat-ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel", *Jurnal Suhuf* 7, no. 2, (2014), h. 3.

⁹ Rika Rezky Siregar, and M. Jamil, "Konsep Multikulturalisme Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024), h. 390-402. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.25099>.

¹⁰ Ahmad Zainal Abidin, et al., "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 1 (2019), h. 1-17. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>.

kerangka ajaran Islam. Ibn Asyur sangat mempertahankan kebiasaan disebabkan adanya latar belakang mazhab yang ikutinya yaitu mazhab Maliki. Ia condong menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara tekstual dan berikhtiar menahan diri dengan menerapkan *ra'yu*-nya secara terang-terangan. Selain itu, Ibn Asyur menggunakan dalil hadits *man fassara al-Qur'an bi ra'yihi fal yatabawwa' maq'adah min al-nar* (barang siapa yang menafsirkan al-Qur'an dengan logikanya, maka telah disiapkan baginya bangku yang terbuat dari api).¹¹

Urgensi kesetaraan gender dalam pernikahan bukan berarti menghilangkan perbedaan biologis atau peran alami antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih mengarah untuk menciptakan hubungan yang dirasa adil, saling mendukung, dan menghargai satu sama lain.¹² Dalam konteks Islam, nilai ini sangat ditekankan sebagai bagian dari prinsip adil dan kasih sayang. Penelitian Asniah menunjukkan, bahwa kesetaraan gender yang tertera dalam hukum Islam adalah isu yang rumit dan sangat bermacam-macam dengan situasi yang berbeda-beda. Tetapi ada kesepakatan di antara para ulama bahwa kesetaraan tentang hal dan kewajiban baik laki-laki dan Perempuan dalam agama dan lingkungan bermasyarakat wajib diberikan pengakuan dan toleransi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hukum Islam memiliki sudut pandang yang seimbang dan adil dalam kesetaraan gender. Temuan penelitian ini memberi bantuan yang sangat penting dalam memperluas pemahaman tentang perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender, yang dapat menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan dalam mempromosikan kesetaraan gender di Masyarakat muslim.¹³

Sedangkan penelitian Nurrochman menjelaskan bahwa adaptasi diskusi gender dalam Islam telah menimbulkan berbagai reaksi dikalangan umat Islam, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, kelompok yang menolak adaptasi gender ke dalam komunitas muslim. *Kedua*, kelompok yang mendukung adaptasi isu gender di dunia Islam. *Ketiga*, kelompok yang kritis terhadap isu gender dalam Islam. Penelitian ini secara tidak langsung terfokuskan pada pemikiran feminis muslim, terkhusus didalam penafsiran al-Qur'an. Kelompok-kelompok tersebut hadir dalam perspektif baru tentang penafsiran kalimat-kalimat al-Qur'an, terutama yang berbicara tentang hak-hak Perempuan, seperti halnya poligami, kekerasan, keadilan, waris, perceraian, dan penggunaan jilbab.¹⁴

¹¹ Alfionitazkiyah, *Al-Qur'an Di Era Modern: Studi Kasus Penafsiran Tentang Partisipasi Perempuan Di Ruang Publik Menurut Ibn 'Ashūr Dan Sayyid Quṭb*, (Bogor: Staini Press, 2022), h. 218.

¹² Eko Zulfikar, Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir", *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* 3, no. 2 (2019), h. 136.

¹³ Asniah, Yeni Huriyani, dan Eni Zulaiha, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam", *Socio Politica* 13, no. 1 (2023), h. 25.

¹⁴ Asriaty, "Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS. al-Baqarah (2): 282: antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam", *Yudisia* 7, no. 1 (2016), h. 175.

Tulisan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana penulis akan mengambil arah fokus pada penafsiran Ibnu Asyur mengenai kesetaraan gender dalam konteks pernikahan, yang diungkapkan dalam karyanya *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Penelitian terdahulu tampak belum ada eksplorasi secara detail dan mendalam terkait konsep keadilan dalam pernikahan menurut Ibn Asyur dibandingkan dengan perspektif hukum Islam yang lain. Selain itu, penelitian yang ada lebih fokus dan cenderung pada kesetaraan secara mutlak dari perspektif feminis Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya dan dapat memberikan kontribusi wawasan bagi khalayak umum terkait kesetaraan gender dalam pernikahan dengan berpijak pada penafsiran al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta teknik analisis konten¹⁵, yang bertujuan untuk menggali dan memahami reinterpretasi kesetaraan gender dalam pernikahan menurut perspektif tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya al-Thahir Ibnu Asyur. Teknik analisis ini digunakan untuk menafsirkan makna dan konsep yang terkandung dalam tafsir tersebut, guna mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Ibnu Asyur terkait isu kesetaraan gender dalam konteks pernikahan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui perantara dari objek penelitian, dalam hal ini ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan dan tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibnu Asyur. Sementara data sekunder berupa data-data seperti buku, artikel, data internet atau referensi-referensi resmi lainnya yang masih berkaitan dengan tema pembahasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Ibnu Asyur

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Shadhili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur. Ibunya bernama Fatimah binti Syekh al-Wazir Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Habib bin Muhammad al-Tayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu'athur. Keluarga besar Ibnu Asyur berasal dari Andalusia, yang kemudian bermigrasi ke Sale, Maroko, dan selanjutnya menetap di Tunisia. Syekh Ibn Ashyur

¹⁵ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*, Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, h. 12.

lahir di kediaman kakek dari pihak ibunya, yaitu Syekh al-Wazir Muhammad al-Aziz Bu'athur, yang terletak di Al-Marsah pada bulan Jumada al-Awwal 1296 H (September 1879 M).¹⁶

Ibnu Asyur juga dikaruniai anak-anak yang luar biasa¹⁷, di antaranya adalah Syekh Muhammad al-Fadhil, seorang ulama besar yang mengabdikan dirinya sebagai pengajar di Masjid al-Zaytuna dan kemudian menjabat sebagai hakim. Setelah itu, Ibnu Asyur dipercaya menjadi Dekan Fakultas Syariah dan Usuluddin di Universitas Zaytuna, serta diangkat sebagai Mufti Republik Tunisia. Selain kiprah akademik dan keagamaannya, Ibnu Asyur juga menjadi anggota Majelis Bahasa Arab di Kairo, serta menulis sejumlah buku dan penelitian yang telah diterbitkan.

Pada tahun 1310 H, perjalanan ilmiah Muhammad Thahir Ibn Asyur memasuki babak baru ketika dia memutuskan untuk bergabung dengan Universitas Zaitunah, tempat yang telah lama dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan yang komprehensif ini, dia membangun dasar yang kokoh untuk perjalanan intelektual dan spiritualnya yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.¹⁸ Perjalanan ilmiah Ibnu Asyur dimulai di bawah bimbingan sejumlah ulama besar pada masanya, para tokoh yang tidak hanya terkenal di Tunisia, tetapi juga di dunia Islam. Para guru yang mengajar di Masjid al-Zaytuna, tempat yang melahirkan banyak cendekiawan besar, telah menanamkan kepada Ibnu Asyur wawasan yang luas dalam ilmu agama, kaidah bahasa Arab, serta keindahan dan kedalaman kesusastraan, retorika, dan *balaghah*.¹⁹

Ibnu Asyur juga mengabdikan dirinya dalam mengajar berbagai karya ilmiah yang mendalam di Masjid al-Zaytuna. Di antara buku-buku yang ia ajarkan adalah *Asrar al-Balaghah*, *Dalail al-I'jaz* karya al-Jurjani, *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, serta *Muwaththa'* karya Imam Malik. Ibnu Asyur juga menjadi yang pertama mengajarkan *Diwan al-Hamasah* di Zaytuna, memperkenalkan karya sastra Arab yang kaya ini kepada generasi muda. Tak hanya itu, pada malam-malam bulan Ramadhan, Ibnu Asyur memimpin pengajaran *hadits* Nabi Muhammad SAW, menyampaikan warisan ilmu yang tak ternilai. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru, baik dari Tunisia maupun Algeria, untuk menimba ilmu di Zaytuna. Mereka terdiri dari sastrawan, *fuqaha*, sejarawan, jurnalis, ekonom, pejabat, serta penulis terkemuka.²⁰

¹⁶ Muhammad Thahir bin Asyur, *Kasyful Maghathta min al-Ma'ani wa al-Fadzi al-Waqi'ah Fi al-Muwaththa'*, (Kairo: Dar al-Salam 2006 M), h. 7.

¹⁷ Ali bin Abdullah bin Hamad al-Sakakir, *Mushkil al-Qur'an al-Karim fi Tafseer Ibn Ashyur*, (Madinah al-Munawwarah, 1437H), Jilid I, h. 43-44.

¹⁸ Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *Sharh al-Muqaddimah al-Adabiyyah li Sharh al-Marzouqi 'ala Diwan al-Hamasa li Abu Tammam*, (Riyadh: Dar al-Islam, 1429 H), h. 15.

¹⁹ Annisa Tusakdia, et. al., "The Relevance Of Hifdzun Nafs With The Law of Qishash: An Analysis Of Ibnu 'Ashur's Interpretation In *Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir*", *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024), h. 64-78.

²⁰ Hamad al-Sakakir, *Mushkil al-Qur'an al-Karim...*, Jilid I, h. 48-50.

Pada tahun 1904 M (1325 H), Ibnu Asyur diangkat sebagai wakil negara di bawah Kementerian Masjid Agung. Kemudian, pada tahun 1908 M (1329 H), ia menjadi anggota dalam Komite Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan. Pada tahun yang sama, beliau juga diangkat sebagai anggota Dewan Pertanahan Campuran. Pada tahun 1913 M (1331 H), beliau diangkat sebagai Hakim Maliki untuk komunitas, di mana beliau menunjukkan ketegasan dan kebijaksanaan yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Karena reputasi ilmiah yang dimilikinya, beliau kemudian bergabung dengan badan pengawas ilmiah yang mengelola urusan Masjid al-Zaytuna.²¹

Pada tahun 1341 H (1923 M), Ibnu Asyur kembali mengajar di Masjid Agung dan Madrasah Sadikiya. Tahun itu juga, ia diangkat sebagai wakil Sheikh Bash Mufti Maliki, dan pada tahun 1345 H (1927 M), ia diangkat sebagai *Bash Mufti*. Pada tahun 1932 M (1351 H), Ibnu Asyur diangkat sebagai Syeikh al-Islam Maliki, menjadi orang pertama yang memegang jabatan ini di kalangan madzhab Maliki. Pada tahun yang sama, ia juga dipercaya untuk memimpin Masjid Agung dan cabang-cabangnya, menjadikannya sebagai Syeikh pertama setelah dihapusnya jabatan pengawasan ilmiah, yang menunjukkan kedudukan ilmiahnya yang tinggi. Namun, ia mengundurkan diri dari jabatan Syeikh Masjid Agung setelah terjadinya perselisihan dengan Syeikh al-Islam Hanafi, Ahmad Beyram, terkait dengan reformasi pendidikan di al-Zaytuna. Setelah itu, Ibnu Asyur hanya fokus pada jabatan Syeikh al-Islam.²²

Pada tahun 1944 M (1364 H), Ibnu Asyur kembali diangkat sebagai Syeikh Masjid Agung dan cabang-cabangnya, namun mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada tahun 1951 M. Pada tahun 1956 M (1376 H), ia diangkat sebagai Dekan Universitas al-Zaytuna. Di antara reformasi penting yang ia lakukan adalah pengembangan pendidikan di al-Zaytuna. Ibnu Asyur memperkenalkan mata pelajaran baru, seperti fisika, kimia, dan aljabar, yang memperkaya kurikulum pendidikan. Selain itu, Ibnu Asyur juga mendirikan beberapa cabang di dalam negeri dan luar negeri, yang berkontribusi pada peningkatan pesat jumlah mahasiswa.

Ibn Asyur juga dikenal dengan komitmennya yang teguh pada aqidah *Ash'ari* dalam perspektif yang luas dan mendalam. Ibnu Asyur tidak hanya memegang teguh prinsip-prinsip aqidah tersebut, tetapi juga menyebarkannya melalui karya-karya ilmiah yang menonjol dalam dunia pemikiran Islam.²³ Ibn Asyur tumbuh

²¹ Siti Fathimatuzzahrok, *Pemeliharaan Lingkungan dalam Tinjauan Tafsir Maqasid (Ayat-Ayat Ekologi dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)*, Skripsi: IAIN Salatiga, 2020, h. 66.

²² Alif Jabal Kurdi, "Ishlah dalam Pandangan Ibnu 'Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran Q.S al-Hujurat: 9 dalam Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*)", *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 3, no. 2 (2017), h. 132-133.

²³ Hamad al-Sakakir, *Mushkil al-Qur'an al-Karim...*, Jilid I, h. 52-53.

besar di tengah masyarakat yang mayoritas menganut mazhab Maliki, dan lingkungan ini sangat mempengaruhi perjalanan ilmiahnya. Dimana, ia mulai menghafal berbagai kitab klasik dalam fiqh Maliki. Di antara kitab pertama yang ia hafal adalah *Matn Ibn Ashir*, sebuah teks penting dalam fiqh Maliki, yang kemudian menjadi dasar pemahaman fiqhnya.

Namun, meskipun Ibnu Asyur lahir dan dibesarkan dalam tradisi Maliki, Ibn Asyur bukanlah seorang yang terikat oleh fanatisme terhadap madzhabnya. Sebaliknya, ia memiliki pendekatan yang sangat terbuka dan objektif dalam mempelajari berbagai pendapat dalam *fiqh*. Ibnu Asyur selalu menilai setiap pandangan dengan menggunakan dalil dan bukti yang kuat, tanpa terikat pada suatu madzhab tertentu. Pendekatan ini tercermin dengan jelas dalam karya-karyanya, terutama dalam tafsir (penafsiran Al-Qur'an), di mana ia tidak ragu untuk memilih pendapat yang sesuai dengan dalil, meskipun terkadang bertentangan dengan pandangan madzhab Maliki.²⁴

Ibn Asyur dikenal sebagai sosok yang memancarkan akhlak mulia dan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak hanya dihormati karena pengetahuan yang mendalam, tetapi juga karena keteladanan dalam perilaku dan adab yang tinggi. Kepribadiannya yang sabar, semangat yang tak kenal lelah, serta kebanggaan diri yang terjaga dalam kesederhanaan menjadi cerminan dari akhlak seorang ulama sejati.²⁵

Mengenal *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*

1. Latar belakang penulisan tafsir

Tafsir al-Ma'na al-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid atau lebih dikenal dengan *Al-Tahrir wa al-Tanwir* adalah karya monumental Ibn Asyur, seorang ulama besar asal Tunisia yang lahir pada tahun 1396 H (1878 M) dan wafat pada 1393 H (1973 M). Kitab ini merupakan tafsir yang mendalam dan luas, yang terdiri dari 30 juz dalam 15 jilid. Edisi pertama diterbitkan pada tahun 1384 H (1964 M) di Kairo, dan selanjutnya diterbitkan ulang di berbagai tempat, termasuk Tunis dan Beirut.²⁶ Karya ini tidak hanya mengungkap makna ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam, tetapi juga menawarkan wawasan yang relevan bagi pemikiran modern dalam konteks keagamaan. Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* mencerminkan dedikasi Ibn Ashur dalam memperbaharui dan memperdalam tafsir al-Qur'an, menjadikannya salah satu karya penting dalam tradisi ilmiah Islam.

²⁴ Hamad al-Sakakir, *Mushkil al-Qur'an al-Karim...*, Jilid I, h. 52-53.

²⁵ Hamad al-Sakakir, *Mushkil al-Qur'an al-Karim...*, Jilid I, h. 51-52.

²⁶ Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Tehran: Wizarat al-Thaqafah wa al-Irshad al-Islami, 1386 H) Jilid I, h. 358.

Penulisan *al-Tahrir wa al-Tanwir* oleh Ibnu Asyur dilatarbelakangi oleh semangat yang tinggi dan cita-cita mulia yang terus menggelora dalam dirinya, meski banyak halangan menghadang. Sebagai hakim dan mufti, ia sibuk dengan urusan masyarakat, namun tekadnya untuk mewujudkan cita-cita ini tak pernah pudar. Ia menggambarkan perasaan cemas dan harapan yang sempat pudar, sebagaimana ia menceritakan perjuangannya dalam menggapai impian tersebut, yang akhirnya terwujud ketika ia diberi kesempatan menjabat sebagai mufti.²⁷

Ibnu Asyur menggambarkan durasi penulisan karyanya di akhir bukunya, dan menyebutkan apa yang terjadi selama periode tersebut, dengan berbagai kondisi yang kadang melapangkan dan kadang menyempitkan, seolah-olah ia ingin meminta maaf atas kekurangan atau kelemahan yang mungkin ada dalam bukunya. Ia berkata, "Selesainya tafsiran ini adalah pada sore hari Jumat, tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 1180 H. Jadi, durasi penulisannya adalah 39 tahun dan 6 bulan, yang merupakan periode yang tidak terlepas dari berbagai kesibukan, karya-karya lain yang memiliki cabang-cabangnya, dan terkadang keadaan pikiran yang buntu, terkadang pula sangat produktif. Selain itu, ada pula kondisi yang beragam dan berubah-ubah yang tidak lepas dari keluhan generasi-generasi sebelumnya, namun tidak ada yang lebih besar dari nikmat Allah, karena anugerah-Nya yang melimpah dan rahmat-Nya yang tiada habisnya... Dan selesai di rumah saya di kota al-Marsa, di sebelah timur kota Tunis."²⁸

Dalam pengantar karyanya, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibn Asyur menyatakan bahwa tujuan tafsir ini untuk mengungkap makna-makna al-Qur'an yang belum dijumpainya sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya mengambil sikap yang seimbang antara mendukung dan menentang tafsir-tafsir terdahulu, dan tidak sekadar mengandalkan riwayat yang ada. Menurutnya, pendekatan yang benar adalah dengan menyempurnakan karya-karya para mufasir sebelumnya, bukan meruntuhkannya.²⁹

2. Karakteristik tafsir

Tafsir ini dimulai dengan sepuluh pendahuluan, yang salah satunya mengkritisi definisi tafsir dan *ta'wil* serta memberikan penjelasan metodologi rasional yang menjadi ciri khas karyanya. Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* secara umum dianggap sebagai tafsir yang bersifat *balaghah*, penjelasan bahasa, dan rasional, yang tidak mengabaikan tradisi dan sangat memperhatikan variasi bacaan. Metode penulisnya dalam tafsir ini adalah dengan menyebutkan potongan dari suatu surah,

²⁷ Joni Arni, "*Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir* Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur", *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011), h. 84.

²⁸ Hamad al-Sakakir, *Mushkil al-Qur'an al-Karim...*, Jilid I, h. 66.

²⁹ Muhammad bin Rizq, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun Fi Gharbi Afriqiya*, (Tunisia: Dar Ibn al-Jauzi, t.th), Juz I, h. 737-738.

kemudian memulai penafsirannya dimulai dengan menyebutkan kesesuaian konteks, diikuti dengan analisis linguistik dari potongan ayat tersebut, lalu penafsiran secara umum. Ia juga membahas berbagai variasi bacaan, masalah *fiqih*, dan lainnya. Tafsir ini memberikan penjelasan terperinci mengenai isi surah dan membahas hubungan antar ayat-ayatnya.³⁰

3. Metodologi tafsir

Ibnu Asyur menitikberatkan tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* terhadap penjelasan sisi-sisi *i'jaz*-nya dan linguistik Arab (*balaghah*). Metode yang dipakai adalah metode tahlili, yaitu menjelaskan tafsir al-Qur'an secara terperinci mulai dari surat al-Fatihah hingga al-Naas.³¹ Ibnu Asyur mengungkapkan dalam pendahuluan tafsirnya, bahwa ia berusaha secara intensif menampilkan dalam tafsir al-Qur'an hal-hal langka yang belum dibuat oleh ulama tafsir sebelumnya. Ia juga menempatkan diri sebagai penengah perbedaan pendapat ulama yang pada satu waktu sepaham dengan salah satunya dan pada waktu yang lain berseberangan pendapat. Dalam tafsir ini, Ibnu Asyur berusaha mengungkap setiap *i'jaz* al-Qur'an, nilai-nilai linguistik arab (*balaghah*), serta gaya uslub penggunaannya yang menjelaskan hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, terutama antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya.³²

Ibnu Asyur dalam menafsirkan al-Qur'an sangat menonjol dari caranya mengungkapkan ketinggian bahasa al-Qur'an dan menghubungkannya dengan sistem budaya masyarakat untuk menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan problematika sosial kemasyarakatan. Dalam bahasa lain, kecenderungan dari kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibnu Asyur ini adalah *Adabi Ijma'i*, yaitu kitab tafsir yang mengungkapkan ketinggian bahasa al-Qur'an serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan. Penafsiran dengan memakai pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan maksud ayat yang terkandung dalam al-Qur'an, juga menempatkan kitab tafsir Ibnu Asyur sebagai corak *lughawi*.³³ Selain itu, karena Ibnu Asyur juga sering menjelaskan tentang fikih, hukum-hukum, dan terlebih khusus berbicara tentang *Maqashid al-Syari'ah*, maka kecenderungan pemikirannya adalah fikih. Bagi Ibnu Asyur, sebagaimana ditulisnya dalam kitab *Ushul Nidham al-Ijtima'*, dunia saat ini telah menuntut manusia untuk memperbaharui pemikiran dan nilai-nilai keyakinan dengan mengajak untuk memperbaiki sistem pendidikan. Menurut Ibnu Asyur, bahwa ayat-ayat yang membicarakan ibadah dan etika Islami

³⁰ Muhammad bin Rizq, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun...*, Juz 1, h. 740.

³¹ Ahmad Rifai Arip, *Isti'arah dalam al-Qur'an (Studi Pemikiran Ibnu 'Asyur Tentang Isti'arah dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Q.S al-Fajr)*, Tesis: Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 89.

³² Dian Erwanto, *Tafsir Surat al-Fatihah Berbasis Maqashid al-Qur'an Perspektif Ibnu 'Asyur*, Tesis: IAIN Kediri, 2021, h. 88.

³³ Darul Muftadin, "Perspektif Tafsir *Maqashid* Ibnu 'Asyur Terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Politik", *Rausyan Fikr* 18, no. 2 (2022), h. 304.

lebih banyak dibandingkan ayat mu'amalah, ini lebih dilatarbelakangi dengan masalah prinsip yang ada di era dakwah Nabi di Mekkah kala masa itu.³⁴

Lebih jauh, Ibnu Asyur juga tidak terpaku pada tafsir *bi al-Ma'tsur* ketika menafsirkan kandungan surat, akan tetapi juga tidak terbatas hanya pada tafsir *bi al-Ra'yi*. Ibnu Asyur menafsirkan sebuah ayat dengan menjelaskan dari semua sisi, terutama dari tujuan-tujuannya, supaya pembaca tafsir tidak memiliki batas hanya memahami penjelasan kosa katanya saja. Ia menjelaskan tujuan dan makna-makna kosa kata yang dibedahnya lebih teliti dari sebuah kamus.³⁵ Berdasarkan demikian, dapat dipahami bahwa kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* lebih dominan kepada tafsir *bi al-Ra'yi* dengan pendekatan penafsiran *adab ijtimai'i* dan *lughawi*, karena Ibnu Asyur dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih bertolak dari aspek gramatikal bahasa dan sastra terlebih dahulu, baru kemudian ia memulai penafsirannya dengan menggunakan *bi al-Ra'yi*.

Penafsiran Kesetaraan Gender dalam Pernikahan menurut Ibnu Asyur

Kesetaraan gender dalam pernikahan menjadi isu penting dalam kajian Islam, terutama dalam tafsir al-Qur'an. Meskipun banyak ayat yang mengatur hubungan antara pria dan wanita, penafsiran mengenai kesetaraan seringkali berbeda-beda. Beberapa mufasir menekankan peran pria sebagai pemimpin rumah tangga, sementara yang lain lebih menyoroti pentingnya hubungan yang adil dan setara. Ibnu Asyur dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* memberikan pandangan yang lebih progresif mengenai pernikahan. Ia menekankan bahwa meskipun ada perbedaan peran, kedudukan suami dan istri tetap setara di hadapan Allah, dengan hak dan kewajiban yang saling melengkapi.

Dalam tafsirannya, Ibnu Asyur menyoroti secara menyeluruh mengenai permasalahan atau isu kesetaraan gender dalam permasalahan poligami dan perceraian, di mana hal tersebut terdapat dalam penafsiran surah al-Baqarah ayat 228 dan al-Nisa ayat 3.

1. QS. al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنُفُسُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika

³⁴ Orien Effendi, "Kontribusi Pemikiran *Maqashid Syariah*...", h. 260.

³⁵ Faizah Ali Syibromalisi, "Tela'ah Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* Karya Ibnu 'Asyur", *Jurnal al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2009), h. 10.

mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dalam tafsirannya, Ibnu Asyur mengatakan:

Pada penjelasan diatas terpampang dengan jelas bahwa makna dari kesetaraan tidak dapat di implementasikan dengan mutlak dalam berbagai hal, hak – hak, jenis – jenis, bahkan individu. Dalam sudut pandang fitrah penciptaan, laki – laki dan perempuan memiliki tujuan hubungan, beserta tuntutan syariat, adanya perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan laki – laki dan perempuan dalam sistem sosial maupun pergaulan. Oleh karena itu, setiap pendengar pasti memahami bahwa kesetaraan ini tidak berlaku dalam segala hal, dan harus dipahami dalam konteks kesetaraan hak-hak tertentu yang dijelaskan secara rinci oleh syariat. Oleh karena itu, tidak boleh disangka bahwa jika wanita diwajibkan untuk mengurus rumah tangga suaminya dan menyiapkan makanannya, maka suami juga harus melakukan hal yang sama. Begitu pula, jika suami berkewajiban untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, maka wanita juga tidak wajib untuk bergaul dengan suaminya dengan cara yang sama. Sebaliknya, sebagaimana wanita diharuskan mengurus rumah dan menyiapkan makanan, suami juga berkewajiban menjaga rumah dan menyediakan segala keperluan. Begitu pula, sebagaimana wanita berkewajiban untuk merawat anaknya, suami juga wajib mencukupi kebutuhan hidupnya agar dia dapat merawat anak tersebut tanpa mengabaikan kewajiban lainnya, serta mengajarkan dan mendidik anak tersebut. Sebagaimana wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain selama masa ikatan pernikahannya, maka suami juga wajib berlaku adil antara istrinya dan istri lain jika dia berpoligami, agar tidak ada perasaan ketidakadilan, sehingga istri yang satu tidak merasa seperti seorang wanita yang tidak menikah. Dengan demikian, jika kesetaraan hak antara suami dan istri diterapkan, maka wanita juga harus baik dalam bergaul dengan suaminya."

"Ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulannya terkait berbagai hak seorang laki-laki selain suami, perantara gaya Bahasa dari ayat tersebut. Mereka disamakan dengan suami dalam hal kepemimpinan sebagai laki-laki, yang pada masa jahiliah digunakan untuk merampas hak-hak wanita. Namun, setelah ayat ini menetapkan prinsip kesetaraan dan keutamaan, antara pria dan wanita dalam pernikahan, untuk membatalkan praktik jahiliah tersebut, kita juga bisa menganggap prinsip ini berlaku bagi pria selain suami terhadap wanita, seperti dalam kewajiban jihad, yang terkait dengan kekuatan fisik, serta beberapa jabatan yang berbeda pendapat mengenai keabsahan penugasannya pada wanita. Ada juga keutamaan dalam hal keadilan, hak perwalian dalam pernikahan, dan tanggung jawab keluarga, yang terkait dengan kekuatan intelektual, kelemahan wanita dalam beberapa aspek, serta cepatnya pengaruh terhadapnya. Selain itu, ada pula keutamaan dalam hal warisan, yang berkaitan dengan kepemimpinan keluarga yang membutuhkan harta. Demikian pula, kewajiban bagi pria untuk mendapatkan persetujuan dari istrinya dalam beberapa hal. Semua ini menunjukkan bahwa ada perbedaan peran dan hak antara pria dan wanita, meskipun ada hak-hak tertentu yang hanya berlaku untuk

wanita, seperti hak asuh anak (hadhanah), yang tidak dapat disamakan dengan pria.”³⁶

Dari penafsiran tersebut, Pemikiran Ibnu Asyur tentang kesetaraan gender dalam pernikahan menekankan bahwa kesetaraan tidak berarti persamaan mutlak dalam segala hal, melainkan keadilan dalam hak dan kewajiban yang sesuai dengan peran masing-masing. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang berbeda—suami bertanggung jawab untuk nafkah dan perlindungan, sementara istri mengurus rumah tangga dan anak. Namun, ini tidak berarti bahwa wanita diperlakukan tidak adil, karena keduanya memiliki hak-hak yang harus dihormati dan saling melengkapi.

Ibnu Asyur juga menyoroiti pentingnya keadilan dalam poligami, di mana seorang suami yang berpoligami wajib berlaku adil antara istrinya. Ia juga menegaskan bahwa hak-hak tertentu, seperti hak asuh anak, tetap menjadi hak wanita, karena perbedaan fisik dan emosional yang ada. Di sisi lain, syariat tetap mengakui perbedaan dalam peran pria dan wanita, misalnya dalam hal kewajiban jihad yang lebih menuntut kekuatan fisik pada pria, namun prinsip keadilan tetap diterapkan dalam setiap kewajiban sosial dan keagamaan.

Ibnu Asyur tampak mengkritik praktik-praktik jahiliah yang menindas wanita, dan menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dalam al-Qur'an bertujuan untuk membatalkan ketidakadilan tersebut. Meskipun ada perbedaan hak dalam hal warisan atau tanggung jawab keluarga, perbedaan ini lebih mengarah pada penyesuaian peran sosial, bukan ketidaksetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, dengan tetap menghormati perbedaan-perbedaan biologis, sosial, dan intelektual antara pria dan wanita.

2. QS. al-Nisa' ayat 4

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Terkait ayat ini, Ibnu Asyur menafsirkan sebagai berikut:

“Dan ketakutan terhadap ketidakadilan berarti ketidakadilan antara istri - istri, yaitu ketidaksetaraan dalam hal nafkah, pakaian, sikap ramah, dan perlakuan, serta

³⁶ Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dār al-Tunisiyah lil-Nashr, 1984), Juz II, h. 398-403.

menghindari segala bentuk perlakuan buruk dalam segala hal yang berada dalam kemampuan dan kapasitas orang yang bertanggung jawab, tanpa adanya kecenderungan hati. Allah telah mensyariatkan poligami bagi mereka yang mampu dan adil, dengan berbagai tujuan penting. Di antaranya adalah untuk memperbanyak jumlah umat dengan bertambahnya kelahiran, dan untuk membantu pemeliharaan wanita yang jumlahnya lebih banyak daripada pria di setiap masyarakat, karena lebih banyak wanita yang lahir dibandingkan pria, serta karena pria lebih rentan terhadap kematian akibat perang dan bencana yang tidak dialami wanita. Selain itu, wanita umumnya memiliki usia yang lebih panjang daripada pria, sesuai dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah.”³⁷

Dalam hal ini, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa dalam poligami, syariat Islam menekankan prinsip keadilan antara suami dan istri-istri. Meskipun poligami diperbolehkan bagi pria yang mampu, keadilan yang dimaksud tidak berarti perlakuan yang persis sama antara istri-istri, tetapi lebih kepada pembagian nafkah, perhatian, dan perlakuan yang adil agar tidak ada perasaan ketidakadilan. Keberadaan istri lebih dari satu bukan berarti mereka diperlakukan secara setara dalam segala hal, namun suami wajib memastikan hak-hak dasar mereka, seperti nafkah dan perlakuan baik, dipenuhi dengan adil.

Analisa Kritis terhadap Penafsiran Ibnu Asyur terkait Isu Kesetaraan Gender dalam Pernikahan

Dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karangan Ibnu Asyur, ia mencoba lebih untuk mendalami secara detail tentang alasan ayat-ayat tersebut dapat memposisikan perempuan setengah nilainya dari laki-laki. Awal mulanya Ibnu Asyur menentang pendapat ulama yang telah mengatakan bahwa Perempuan bisa menjadi saksi apabila laki-laki berhalangan dan tidak boleh sendirian tanpa ditemani seorang laki-laki dengan mengungkapkan bahwa tujuan Syar'i yang sejatinya adalah untuk memperluas transaksi pada semua komponen Masyarakat, yang mana termasuk Perempuan. Tujuan lainnya adalah membiasakan adanya keterlibatan seorang Perempuan dalam perihal urusan kehidupan sosial dimana masa jahiliah perempuan tidak diperkenankan ikut serta dalam urusan kehidupan sosial. Maka sebab itu, Allah SWT mengawali terlibatnya antara laki-laki dan perempuan dengan menjadikan dua perempuan dengan satu laki-laki dengan mengutarakan alasannya agar mereka saling mengingatkan dan melengkapi sehingga orang-orang arab dapat menerimanya, sebab apabila tidak dengan demikian, maka mereka tidak akan merasa tenang tanpa memposisikan dua perempuan akan sebanding dengan satu laki-laki.³⁸

³⁷ Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz IV, h. 226.

³⁸ Asriaty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS al-Baqarah (2): 282...*, h. 190.

Penafsiran Ibnu Asyur menunjukkan suatu pendekatan yang lebih moderat dan progresif dalam memahami urgensi gender dalam pernikahan. Ibnu Asyur mengakui urgensi antara suami dan istri, namun tetap menegaskan bahwa kedudukan mereka setara dihadapan Allah SWT. Dalam isu perceraian dan poligami, Ibnu Asyur menekankan aspek keadilan sebagai prinsip yang paling utama, yang menunjukkan bahwa Islam tidak mendukung ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Sebab itu, penafsiran Ibnu Asyur dapat menjadi referensi penting untuk berusaha memahami pernikahan dalam Islam dengan lebih adil dan seimbang.

Penjelasan Ibnu Asyur terkait kesetaraan gender selaras dengan pendapat Muhammad Abduh dan Quraish Shihab menyatakan bahwa nilai-nilai patriarki yang dominatif, subordinatif, eksploitatif, dan individualistik, sama sekali tidak terkandung dalam surah an-Nisa' ayat 34. Bukan menjadi alasan kuat bahwa laki-laki sebagai pemimpin perempuan dapat menunjukkan adanya perbedaan derajat pada kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan ibarat sebuah mitra kerja yang saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama pula.³⁹ Oleh karena itu, Ibnu Asyur menekankan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab meskipun berbeda. Hal ini menurutnya menjadi setara di mana suami bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga, sementara istri mengurus rumah tangga dan anak. Namun demikian, hak-hak masing-masing tetap harus dihormati dan dipenuhi secara adil, yang memperlihatkan adanya saling melengkapi dalam hubungan pernikahan.

Di samping itu, Ibnu Asyur juga menekankan pentingnya keadilan dalam poligami. Meskipun poligami diperbolehkan dalam syariat Islam bagi pria yang mampu dan adil, prinsip keadilan di sini tidak berarti memperlakukan istri-istri secara identik, tetapi memastikan bahwa setiap istri menerima hak-hak dasar yang adil, seperti nafkah dan perlakuan yang baik. Dalam hal ini, keadilan dalam poligami tidak mengabaikan prinsip kesetaraan, yang lebih kepada penyesuaian terhadap peran sosial dan biologis yang ada. Di sisi lain, hak-hak tertentu seperti hak asuh anak tetap menjadi hak wanita, mengingat perbedaan fisik dan emosional yang ada.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Asyur mengenai kesetaraan gender dalam pernikahan berfokus pada konsep keadilan yang disesuaikan dengan perbedaan peran dan tanggung jawab antara pria dan

³⁹ Moh. Abdul Majid Al Ansori dan Nafilah Sulfa, "Telaah Budaya Patriarki dalam QS. al-Nisa' Ayat 34: Analisis Hermeneutika *Doble Movement* Fazlur Rahman", *Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2024), h. 337.

wanita. Kesetaraan yang dimaksud dalam pandangan Ibnu Asyur bukanlah persamaan mutlak dalam segala hal, melainkan keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kondisi biologis, sosial, dan peran masing-masing dalam keluarga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang berbeda, dengan suami bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga, sementara istri mengurus rumah tangga dan anak. Namun, hak-hak masing-masing tetap harus dihormati dan dipenuhi secara adil, yang memperlihatkan adanya saling melengkapi dalam hubungan pernikahan.

Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Asyur menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan ruang untuk kesetaraan gender dalam pernikahan dengan menekankan pada keadilan dalam hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada antara pria dan wanita. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga moralitas, keseimbangan sosial, dan keutuhan keluarga. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam pernikahan, dalam pandangan Ibnu Asyur, tidak dimaknai sebagai persamaan dalam segala hal, tetapi sebagai keadilan yang didasarkan pada peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal. et al. "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 1 (2019), h. 1-17. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>.
- Al Ansori, Moh. Abdul Majid, dan Nafilah Sulfa. "Telaah Budaya Patriarki dalam QS. al-Nisa' Ayat 34: Analisis Hermeneutika *Doble Movement* Fazlur Rahman". *Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2024).
- Alfionitazkiyah. *Al-Qur'an Di Era Modern: Studi Kasus Penafsiran Tentang Partisipasi Perempuan Di Ruang Publik Menurut Ibn 'Āshūr Dan Sayyid Quṭb*. Bogor: Staini Press, 2022.
- Al-Sakakir, Ali bin Abdullah bin Hamad. *Mushkil al-Qur'an al-Karim fi Tafseer Ibn Ashyur*. Madinah al-Munawwarah, 1437 H.
- Anwar, Akhmad Khoirul, Jaka Ghianovan, and Ida Kurnia Shofa. "Understanding the Concept of Gender in Qur'anic Interpretation (A Feminist Study of the Thought of M. Quraish Shihab)". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024), h. 206-221. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.22717>.
- Arifuz, Ahmad, Zaki. "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)". *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017).
- Arip, Ahmad Rifai. *Isti'arah dalam al-Qur'an (Studi Pemikiran Ibnu 'Asyur Tentang Isti'arah dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Q.S al-Fajr)*. Tesis: Institut PTIQ Jakarta, 2019.

- Arni, Joni. "*Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur*", *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011).
- Asniah, Yeni Huriani, dan Eni Zulaiha. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam". *Socio Politica* 13, no. 1 (2023).
- Asriaty. "Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS. al-Baqarah (2): 282: antara Makna Normatif dan Substantif dengan Pendekatan Hukum Islam". *Yudisia* 7, no. 1 (2016).
- Ayazi, Muhammad Ali. *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*. Tehran: Wizarat al-Thaqafah wa al-Irshad al-Islami, 1386 H.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*, Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Eko Zulfikar, Ahmad Zainal Abidin. "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir". *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* 3, no. 2 (2019).
- Erwanto, Dian. *Tafsir Surat al-Fatihah Berbasis Maqashid al-Qur'an Perspektif Ibnu 'Asyur*. Tesis: IAIN Kediri, 2021.
- Fathimatuzzahrok, Siti. *Pemeliharaan Lingkungan dalam Tinjauan Tafsir Maqashid (Ayat-Ayat Ekologi dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)*. Skripsi: IAIN Salatiga, 2020.
- Handayani, Tri, Deddy Ilyas. "Isu Gender: Potret Relasi Masa Lampau, At A Glance". *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 15, no. 2 (2014).
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Kasyful Maghattha min al-Ma'ani wa al-Fadzi al-Waqi'ah Fi al-Muwaththa'*. Kairo: Dar al-Salam 2006 M.
- Ibnu Asyur, Muhammad al-Thahir. *Sharh al-Muqaddimah al-Adabiyyah li Sharh al-Marzouqi 'ala Diwan al-Hamasa li Abu Tammam*. Riyadh: Dar al-Islam, 1429 H.
- Ibnu Asyur, Muhammad al-Thahir. *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dār al-Tunisiyah lil-Nashyr, 1984.
- Kurdi, Alif Jabal. "Ishlah dalam Pandangan Ibnu 'Asyur dan Signifikansinya dalam Upaya Deradikalisasi (Telaah Penafsiran Q.S al-Hujurat: 9 dalam Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*)". *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 3, no. 2 (2017).
- Matswah, Akrimi, et al. "Reinteterpretasi Ayat-ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga Analisis Terhadap Penafsiran Edip Yuksel", *Jurnal Suhuf* 7, no. 2, (2014).
- Muftadin, Darul. "Perspektif Tafsir Maqashid Ibnu 'Asyur Terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Politik". *Rausyan Fikir* 18, no. 2 (2022).
- Nisaa, Nurun, Baihaqi. "Tafsir Ayat-ayat Pernikahan dalam Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2022).

- Rizq, Muhammad bin. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun Fi Gharbi Afriqiya*. Tunisia: Dar Ibn al-Jauzi, t.th.
- Siregar, Rika Rezky, and M. Jamil. "Konsep Multikulturalisme Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024), h. 390–402. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.25099>.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013).
- Syibromalisi, Faizah Ali. "Tela'ah Tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* Karya Ibnu 'Asyur". *Jurnal al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2009).
- Tusakdia, Annisa. et. al. "The Relevance Of Hifdzun Nafs With The Law of Qishash: An Analysis Of Ibnu 'Ashur's Interpretation In *Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir*". *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024).
- Zulfikar, Eko, Abdul Mustaqim. "Argumentation of Gender Equality in the Interpretation of Jilbab Verse by Amina Wadud's Perspective". *QOF* 8, no. 2 (2024).
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis". *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 1 (2019).